



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
 - b. bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah perlu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
18. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
22. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya
23. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
24. SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
27. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
28. Basis Kas Menuju Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
29. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat sebagai KAPD merupakan dasar pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan.

30. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
31. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
32. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
33. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
34. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
35. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
36. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
37. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
38. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
39. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
40. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
41. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
42. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
43. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
44. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

45. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
46. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
47. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
48. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan
49. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) SAPD dilaksanakan untuk menyusun Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan akuntabilitas keuangan.
- (2) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi, menyusun Laporan Keuangan SKPD dan PPKD yang disampaikan kepada Fungsi Akuntansi PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SAPD dilaksanakan secara tertib, konsisten, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan suatu proses yang efisien, efektif dan transparan.
- (2) Setiap SKPD, SKPKD dan/ atau pihak yang terkait dan/ atau bertugas dalam pelaksanaan SAPD wajib menerima, membuat, menyampaikan atau mendistribusikan, menyimpan dan/ atau memelihara setiap dokumen dan/ atau bukti-bukti transaksi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pelaksanaan SAPD mengacu kepada KAPD.

Pasal 4

- (1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penanggung jawab umum pelaksanaan SAPD.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan SAPD dilimpahkan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, pendapatan-LO, dan beban termasuk transaksi pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan yang berada dalam tanggungjawabnya.
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, pendapatan-LO, dan beban termasuk transaksi pendapatan-LRA dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

- c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi :
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (4) Selain dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilampirkan ikhtisar dan/ atau informasi tambahan non-keuangan yang relevan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilampiri dengan laporan keuangan BLUD bentuk ringkas (dalam hal BLUD selaku unit kerja entitas akuntansi).

Pasal 6

SAPD dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok prosedur yaitu :

- a. Prosedur Akuntansi secara Umum;
- b. Prosedur Akuntansi di SKPD;
- c. Prosedur Akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi Pemerintah Daerah dan Kas Daerah (SKPKD-PPKD);
- d. Prosedur Akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi Kuasa Bendahara Umum Daerah (SKPKD Kuasa BUD); dan
- e. Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan.

Pasal 7

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan prosedur sistem akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 8

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diawali dengan Pengantar Sistem dan Prosedur Akuntansi di SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan terdiri dari :

- a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pencatatan Anggaran SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A;
- b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-B;
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan SKPD di Khusus di SKPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-C;
- d. Sistem dan Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-D;
- e. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-E;
- f. Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-F;
- g. Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-G.

Pasal 9

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diawali dengan Pengantar Sistem dan Prosedur Akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi Pemerintah Daerah dan Kas Daerah (SKPKD-PPKD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan terdiri dari :

- a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pencatatan Anggaran PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A;
- b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-B;
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-C;
- d. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-D;
- e. Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-E;
- f. Sistem dan Prosedur Akuntansi Konsolidator PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-F;
- g. Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-G.

Pasal 10

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diawali dengan Pengantar Sistem dan Prosedur Akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi Kuasa Bendahara Umum Daerah (SKPKD Kuasa BUD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan terdiri dari :

- a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A;
- b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-B;
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja dan Transfer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-C;
- d. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-D;
- e. Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-E; dan
- f. Sistem dan Prosedur Akuntansi Lain-lain, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-F.

Pasal 11

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diawali dengan Pengantar Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan terdiri dari :

- a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A;
- b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD yang mencatat transaksi Pemerintah Daerah dan Kas Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-B;
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD yang mencatat transaksi Kuasa Bendahara Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-C; dan
- d. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-D.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan SAPD berdasarkan SAP berbasis akrual maka pemerintah daerah :
 - a. melakukan konversi dalam penyajian LRA, dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai BAS;
 - b. menyusun BAS khususnya untuk level 4 (empat) yang menunjukkan kode obyek dan level 5 (lima) yang menunjukkan kode rincian obyek; dan
 - c. menyajikan kembali LRA, Neraca, dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan SAPD berdasarkan SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Lampiran I, II, III, IV, dan V, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, 10 dan 11, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 2 angka 4 dan Buku D pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2007 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN